



**PUTUSAN**

**Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nuraeni binti Syarifuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Muhammad Ali bin Kristino Koni Kii**, umur 286 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Gang Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 17 November 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Lingkungan II, Kelurahan Monta Baru,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pada tanggal 11 Agustus 2014 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : 368/45/VIII/2014, tertanggal 12-08- 2014;

2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama : KHALIFA NOVITA PITRI (P) umur 7 Tahun kelas 1 SD, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;

4. Bahwa + setelah 1 (tahun) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada bulan Agustus 2015, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total yaitu:

- a. Tergugat sering minum-minum keras dan mabuk-mabukan;
- b. Tergugat jarang menafkahi isteri;
- c. Tergugat jarang pulang kerumah;
- d. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap istri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin dengan cara memukul;

5. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, Penggugat, telah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, sanak keluarga dan pemuka masyarakat, guna memberikan nasihat,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saran dan petunjuk, agar Tergugat berubah dan kehidupan rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) kembali rukun, damai dan sejahtera, akan tetapi Tergugat, tetap tidak berubah dan usaha tersebut sia-sia belaka;

6. Bahwa, untuk menghindari penyiksaan penderitaan lahir dan batin yang dilakukan Tergugat secara terus menerus, dan disamping juga, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, Penggugat telah mengambil langkah dan sikap untuk sementara waktu menghindari persoalan dengan Tergugat, dengan jalan pergi merantau dan menjadi T.K.W ke Luar Negeri yaitu di Negara Malaysia, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, dengan tujuan agar Tergugat merubah sikap terhadap Penggugat; Akan tetapi selama Penggugat berada di luar negeri, menurut pemantauan Penggugat melalui orang tua, keluarga adn teman-teman baik Penggugat, ternyata sikap Tergugat tetap saja tiak pernah berubah, eperti biasanya, sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan, sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka; ---

9. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **MUHAMMAD ALI BIN** terhadap Penggugat **NURAENI BINTI SYARIFUDDIN**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama KHALIFA NOVITA PITRI (P) umur 7 Tahun kelas 1 SD;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

### DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 18 Nopember 2021 dan 02 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 H., oleh Khairil, S. Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

**Khairil, S. Ag., M.H.**

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. PNBP:                             |   |                |
| a. Pendaftaran                       | : | 30.000         |
| b. Panggilan pertama para Pihak      | : | 30.000         |
| c. Redaksi                           | : | 10.000         |
| 2. Biaya Proses                      | : | 50.000         |
| 3. Biaya Panggilan                   | : | 240.000        |
| 4. Meterai                           | : | 10.000         |
| <b>Jumlah</b>                        | : | <b>370.000</b> |
| (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) |   |                |

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.960/Pdt.G/2021/PA.Dp